BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha untuk pembinaan kepribadian dan kemajuan manusia baik jasmani maupun rohani. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hasil Pendidikan dianggap tinggi kualitasnya apabila kemampuannya baik dalam lembaga Pendidikan (sekolah) maupun dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu bangsa yang harus dipenuhi. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan pondasi penting dalam pembentukan sumber daya yang berprestasi.[1] Allah berfirman didalam Al Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

Dalam ayat Al Qur'an diatas dijelaskan jika Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu saling berkaitan antara keduanya, maka dapat kita simpulkan jika seseorang itu beriman tetapi tidak memiliki ilmu maka dia akan kurang mengerti cara menjalankan ibadahnya dan dia hanya akan menjadi seseorang yang taklid buta

[1]Khaeruddin, dkk. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasi di Madrasah*, (Yogyakarta: Nusantara Aksara, 2007), 3

dalm menjalankan ibadah begitupun sebaliknya jika seseorang berilmu tetapi tidak beriman, sia-sialah semua ilmu yang dia miliki.

Pendidikan agama islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati, memahami, mengimani, bertakwa, berahlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist melalui bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Tantangan yang dihadapi dalam pendidikan agama Islam adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan agama Islam. Bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik agar memiliki kualitas iman, taqwa,dan akhlak mulia supaya mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari[2]

Menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama Allah adalah bagian daripada jihad; oleh karena itu Allah menyebut orang yang keluar untuk menuntut ilmu adalah satu bagian dari kelompok jihad itu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al Qur'an surah At-Taubah 122:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran Fiqih yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya, serta untuk mengantarkan peserta didik dalam memahami pokok-pokok hukum

[2] M. R. S. Al-Idrus, *Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktik*, (Pustaka Edukasi, 2019), 45.

Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan dehingga menjadi musim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara sempurna.

Ruang lingkup fiqih meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah (ibadah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah).[3] Fikih di dalamnya membahas mengenai tata cara ibadah yang mana dalam hal ini banyak perbedaan pendapat yang muncul karena hasil pemikiran dari dalil-dalil Al-Qur`an atau Hadits yang berbeda, sebagaimana yang diterangkan dalam penggalan Al Qur'an surah Al-Maidah Ayat 48 yang berbunyi:

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Ayat diatas menjelaskan jika Allah mau bisa saja dia menjadikan kita semua menjadi satu-satunya ummatnya tetapi Allah mau menguji kita dengan perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya semuanya itu kebenarannya kembali kepada Allah Swt.

Perbedaan pendapat merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah tersebut, ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat, tetapi dibalik masalah itu dapat menjadi ganjalan untuk

[3] Kementrian Agama RI, *Buku Guru Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* Cet. 1 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014), 3

menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap fanatik yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal dan sebagainya[4].

Dalam perbedaan pendapat tersebut ada 4 Imam yang menjadi haluan atau kiblat yang sudah diyakini oleh para ulama dan seluruh umat islam di dunia yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka dipercaya karena keilmuan, amal, dan akhlak mereka yang sangat baik. Para ahli fiqih menfatwakan bagi umat muslim untuk memilih antara 4 Mazhab tersebut untuk diikuti untuk dijadikan petunjuk dalam melaksanakan amal perbuatan yang dilakukan.

Usaha untuk meluruskan perbedaan pendapat di kalangan umat ini sangatlah diperlukan. Maka peran guru sangat besar dan penting karena mereka yang akan berhadapan langsung dengan masalah yang akan dijelaskan kepada siswa yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pola pikir dalam mengamalkan ajaran ajaran agama Islam. Untuk itu guru fiqh harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang masalah perbedaan fiqh ini, mulai dari dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar, sebab-sebab dan proses lahirnya, sampai golongan- golongan yang menganut paham tersebut. Dengan demikian para siswa tidak akan bingung dalam mengamalkan ajaran agama Islam, bahkan mereka dapat mempertimbangkan setiap dalam beribadah agar tidak taqlid semata. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut , maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang **"Peran Guru Dalam Mengimplementasikan Fiqih 4 Mazhab Di Madrasah Tsanawiyah Al Hamid Banjarmasin".**

[4] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 113

B. Definisi Operasional

1. Peran guru

Peran guru dalam dunia pendidikan memiliki makna yang luas dan mendalam. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik. Dalam menjalankan perannya, guru harus mampu menjadi fasilitator, motivator, pembimbing, serta pengelola proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.[5] Guru berperan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak agar optimal. Guru bertanggung jawab dalam megelola kelas, bagaimana menciptakan suasana belajar kondusif yang bertujuan tercapainya tujuan pengajaran yang efektif dan efesien.[6]

Dalam perspektif pendidikan Islam, peran guru tidak hanya terbatas pada tugas mengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam akhlak dan perilaku. Guru diharapkan dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat, membimbing siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama, serta memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peran yang sangat penting ini, guru menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Guru memilki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan

[5] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 17.

[6] Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, Desember 2020, 51

tersebut tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Keempat aspek ini membentuk inti dari tugas profesional seorang guru dan menjadi elemen yang saling melengkapi dalam proses pendidikan. Fungsi mendidik menekankan pada penanaman nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang membentuk kepribadian peserta didik. Sementara itu, membimbing berkaitan erat dengan peran guru dalam memberikan arahan dan dukungan terhadap perkembangan psikologis dan sosial siswa, termasuk membantu mereka dalam menghadapi masalah, mengenali potensi diri, serta mengambil keputusan yang tepat. Fungsi mengajar lebih menitikberatkan pada penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan akademik melalui metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Sedangkan fungsi melatih berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis peserta didik melalui latihan, pengulangan, dan penerapan dalam kehidupan nyata.

Keempat fungsi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling terkait dalam membentuk proses pendidikan yang utuh dan bermakna. Seorang guru yang hanya mengajar tanpa membimbing atau melatih peserta didik, misalnya, akan menghasilkan proses pembelajaran yang kaku dan tidak menyentuh aspek perkembangan kepribadian siswa. Sebaliknya, mendidik dan membimbing tanpa dasar pengajaran yang sistematis juga akan kurang berdampak dalam hal penguasaan pengetahuan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang menyeluruh agar mampu menjalankan semua fungsi ini secara seimbang.

Dalam praktiknya, seorang guru harus mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, membina sikap, serta melatih keterampilan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan di

masa depan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pengembangan potensi individu dan pembentukan karakter bangsa. Di dalam proses pendidikan, penilaian merupakan salah satu komponen penting yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur capaian pembelajaran siswa, tetapi juga untuk memberikan umpan balik bagi pengembangan pembelajaran itu sendiri. Secara tradisional, penilaian dalam pendidikan lebih banyak terfokus pada aspek kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan Namun, pada kenyataannya, kualitas pembelajaran yang sesungguhnya mencakup lebih dari sekadar pengetahuan akademik. Pembelajaran yang holistik harus mencakup tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.[7] Secara komprehensif guru harus memiliki kemampuan untuk mendidik ketiga aspek tersebut[8].

2. Fiqih dan Mazhab

Secara etimologis, kata fiqih berasal dari bahasa Arab *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam. Ilmu Fiqh merupakan kumpulan aturan yang meliputi segala sesuatu, memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya sendiri maupun dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lain.[9]

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat, definisi fiqih mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sesuai dengan pendekatan dan pemikiran para ulama. Salah satu definisi yang populer dikemukakan oleh Ibnu

[7] Fadhila Humaira, Maghfirah Insannia,Qonita Masyithah,Arifmiboy, *Pendekatan Holistik Dalam Penilaian Kognitif, Afektif, dan Psikomotor Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran,* Jurnal Kajian Agama Islam, Vol 8 (11),Tahun2024, 122

[8] Ahmad Sopian, *Tugas Peran Dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan*, Jurnal Tarbiyah Islamiyah Volume 1 Nomor 1 Edisi Juni 2016, 91

[9] Wahyuddin R., *Pembidangan Ilmu Fiqih*, Jurnal Pendidikan Kreatif, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2020, 2

Khaldun, yang menyatakan bahwa fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syariat), baik yang bersifat wajib, haram, sunah, makruh, maupun mubah. Hukum-hukum tersebut dijelaskan berdasarkan sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dengan kata lain, fiqih menjadi sarana untuk memahami bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ketentuan agama.

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa hukum-hukum tersebut dihasilkan melalui proses istinbath (penggalian hukum) dari dalil-dalil syar'i, termasuk qiyas (analogi) yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam perkara yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Dengan demikian, fiqih bukan hanya sekadar hafalan terhadap ketentuan hukum, tetapi merupakan hasil ijtihad—yakni usaha intelektual untuk menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Oleh sebab itu, fiqih menjadi ilmu yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus mencerminkan kekayaan tradisi intelektual dalam Islam.[10].

Secara etimologis, kata mazhab berasal dari bahasa Arab *madzhab* yang berarti tempat pergi atau jalan yang dilalui. Dalam pengertian kebahasaan, mazhab dapat dimaknai sebagai suatu jalan atau metode yang ditempuh oleh seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah ini kemudian digunakan dalam konteks keagamaan, khususnya dalam Islam, untuk merujuk pada aliran atau sistem

[10] Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shaddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam,* 2

pemikiran hukum yang dikembangkan oleh para ulama mujtahid dalam merumuskan hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas.

Secara istilah mazhab merupakan kumpulan hukum-hukum Islam yang disusun secara sistematis, berdasarkan ijtihad dan metodologi tertentu yang khas bagi masing-masing imam mazhab. Dengan demikian, mazhab tidak hanya sekadar pendapat seorang ulama, tetapi merupakan hasil proses panjang yang terstruktur dalam menjawab berbagai persoalan umat. Dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah jalan pemahaman yang menuntun seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, serta menjadi sarana untuk meraih tujuan yang hakiki di akhirat melalui penerapan hukum-hukum Islam secara benar dan konsisten.[11]

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha (ahli fikih) merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertentangkan, karena hal tersebut sejalan dengan corak ijtihad yang memang membuka ruang bagi perbedaan dalam memahami dalil-dalil syariat. Perbedaan ini tidak keluar dari koridor ajaran Islam, karena masing-masing pendapat tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ditunjukkan oleh syariat. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dalam fikih justru mencerminkan kekayaan intelektual Islam dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons beragam situasi dan kondisi umat..[12]

[11] Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat, Jakarta: Gema Insani Press, 2021, 41

[12] A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),103

Adapun batasan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu perbedaan pendapat tentang hukum dan praktik amaliah fikih yang mengandung perbedaan pendapat dari 4 mazhab.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang maksud dari judul penelitian ini yaitu peran guru dalam mengimplementasikan fiqih 4 mazhab adalah bagaimana guru dapat menyampaikan perbedaan pendapat antar mazhab dalam proses pembelajaran fiqih sehingga para siswa dapat memahaminya dengan pengetahuan, tanggapan atau penerimaan, serta pengalaman dalam pengamalan guru fikih tentang masalah yang mengandung khilafiyah fikih seperti kedudukan qunut pada shalat subuh, jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan shalat tarawih, dan pelaksanaan azan pada shalat jumat atau materi yang mengandung khilafiyah yang lain, dalam proses pembelajaran fikih, yaitu bagaimana guru menerangkan atau menjelaskan materi yang mengandung khilafiyah fikih tersebut dengan pendapat guru dan pendapat lain kepada para siswa di dalam kelas.

C. **Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran guru mengimplementasikan fiqih 4 mazhab di Madrasah Tsanawiyah Al Hamid Banjarmasin?
2. Metode apa yang digunakan guru dalam pembelajaran fiqih 4 mazhab di Madrasah Tsanawiyah Al Hamid Banjarmasin?
3. Faktor apa yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan fiqih 4 imam mazhab di Madrasah Tsanawiyah Al Hamid Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran guru dalam mengimplementasikan fiqih 4 mazhab di Madrasah Tsanawiyah Al Hamid Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Metode apa yang digunakan guru dalam pembelajaran fiqih 4 mazhab di Madrasah Tsanawiyah Al Hamid Banjarmasin
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam memperkenalkan fiqih 4 mazhab di Madrasah Tsanawiyah Al Hamid Banjarmasin

E. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritik
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para guru dan pegiat pendidikan tentang pentingnya peran guru dalam menyampaikan materi fiqih yang mengandung perbedaan pendapat antar mazhab.
 b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya dalam cara mengajar fiqih yang membahas perbedaan pandangan.
 c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemikiran bahwa pembelajaran fiqih yang mengenalkan berbagai mazhab dapat membantu siswa berpikir terbuka dan menghargai perbedaan.
 d. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan bagi pengembangan teori atau model pembelajaran fiqih yang memperbandingkan mazhab secara seimbang dan tidak fanatik.

2. Bersifat Praktik
 a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi guru fiqih dalam memilih cara yang tepat saat mengajarkan materi yang memiliki perbedaan pendapat, agar siswa mudah memahami dan tidak bingung.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pelatihan guru atau kegiatan peningkatan kemampuan mengajar, terutama untuk menghadapi materi fiqih yang bersifat khilafiyah.
 c. Penelitian ini diharapkan bisa membantu sekolah atau madrasah dalam menyusun kebijakan pembelajaran fiqih yang terbuka terhadap perbedaan mazhab.
 d. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau dasar untuk penelitian berikutnya yang membahas pengajaran fiqih dari berbagai mazhab secara lebih mendalam.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan kecocokan dengan antar pembahasan mengenai khilafiyah dan judul penelitian 4 mazhab, maka peneliti memasukkan skripsi terdahulu yang memiliki pembahasan tentang khilafiyah kedalam daftar penelitian yang relevan dengan tema yang peneliti susun yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rofiq Irwan As'adi, mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrsah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2009, yang berjudul "Strategi guru SD Muhammadiyah

Mlangi dalam mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan Pesantren NU Mlangi Sleman Yogyakarta". Dalam skripsi ini menerangkan hambatan, konflik dan strategi guru SD dalam mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan pesantren NU Mlangi Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: a. Hambatan dan konflik: (1) Perbedaan amaliah antara NU dan Muhammadiyah, (2) Idealisme santri terhadap ajaran keyainya, (3) Jam pelajaran Kemuhammadiyahan yang belum maksimal, (4) Media pembelajaran yang kurang memadai, (5) Banyaknya administrasi guru.[13] Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti ialah dalam hal penyampaian materi yang mengandung perbeda dalam menjalankan perkara agama dan adapun perbedaannya terletak pada hal yang diajarkan, contohnya dalam skripsi yang ditulis Rofiq Irwan As'adi membahas tentang guru yang mengajarkan kemuhammadiyah kepada di lingkungan NU, sedangkan di makalah ini menjelaskan bagaimana peranan guru sebagai penyampai materi fiqih 4 mazhab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rangga Eliyansyah dengan judul, Peran Guru Fiqih Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Terhadap Khilafiyah Fiqih Di MA Darunnajah 2 Cipining Bogor dalam penelitian ini guru fiqih menjadi subjek penelitian, sedangkan instrumen pengumpulan datanya dengan menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara dan

[13] Rofiq Irwan As'Adi, *Strategi Guru SD Muhammadiyah Mlangi dalam Mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Lingkungan Pesantren NU Mlangi Sleman Yogyakarta*, 2014

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru fiqih dalam menumbuhkan sikap toleransi siswa terhadap khilafiyah fiqih di MA Darunnajah 2 Cipining Bogor sebagai berikut: (1) bentuk toleransi yang ditunjukkan oleh siswa terhadap khilafiyah fiqih adalah sikap menerima serta berlapang dada. (2) peran guru fiqih dalam membekali siswa dengan iman, amal akhlak dan adab secara proporsional. (3) kendala yang dihadapi oleh guru fiqih di sekolah tersebut adalah terbatasnya jam pelajaran fiqih, kurang sabarnya siswa dalam mempelajari ilmu fiqih dan ada siswa yang belum memiliki buku fiqih.[14] Persamaan dengan yang penulis teliti adalah dimana sikap siswa terhadap perbedaan-perbedaan pendapat dalam menjalankan perkara agama, perbedaannya berada di kata khilafiyah yang mencangkup perbedaan yang lebih luas dibandingkan kata 4 Imam mazhab.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fuad Amanu Mukti, Strategi Guru Fiqh dalam Mengajarkan Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah kepada Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2016. Latar belakang masalah penelitian ini adalah Islam agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu, serta mengecam perpecahan dan perselisihan, tetapi dengan menjamurnya mazhab dan sekte dalam umat

[14] Rangga Eliyansyah*, Peran Guru Fiqih dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Terhadap Khilafiyah Fiqih di MA Darunnajah 2 Cipinang Bogor*, 2019

Islam berdampak buruk bagi perkembangan kaum muslimin. Ajaran Islam yang mengajarkan kemurahan hati, belas kasih, dan perdamaian, telah dinodai penganutnya yang fanatik dengan mazhab sehingga banyak pertumpahan darah karenanya. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah apa saja materi fiqih yang bersifat khilafiyah, bagaimana strategi guru fiqih dalam menyampaikan materi fiqih yang bersifat khilafiyah, dan kendala yang dihadapi guru fiqih dalam menyampaikan materi fiqih yang bersifat khilafiyah kepada siswa di madrasah aliyah negeri 1 Yogyakarta.[15] Persamaan dengan yang penulis teliti adalah mengenai perbedaan dalam menjalankan perkara agama dan bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam mengajarkan perbedaan, perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tentang strategi guru dalam mengajarkan khilafiyah sedangkan penelitian saya meneliti tentang peran seorang guru dalam mengajarkan fiqih 4 mazhab.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman gambaran awal tentang penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

[15] Fuad Amanu Mukti, *Strategi Guru Fiqh dalam Mengajarkan Materi Fiqh yang Bersifat Khilafiyah kepada Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1*, 2016

BAB II Tinjauan Teoritis yang menguraikan tentang Pengertian Peran guru, Konsep Fiqih 4 mazhab, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta prosedur penelitian

BAB IV Laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan

BAB V Penutup yang berisikan simpulan dan saran